



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.5/KEP-1122/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMK PLUS PARADIS CIDAHU

YAYASAN DINA MADINATUL INSAN

UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL

DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN DINA MADINATUL INSAN yang beralamat di Jalan Arya Santri Daleum Desa Kadaleuman Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016 dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut :

Bidang Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Paket Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan Dina Madinatul Insan Nomor 019/DMI/IX/2015 telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SMK PLUS PARADIS CIDAHU YAYASAN DINA MADINATUL INSAN yang beralamat di Jalan Raya Cikaso Kilometer 04 Desa Cidahu Kabupaten Sukabumi, untuk menyelenggarakan



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut:

- Bidang Keahlian** : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- Program Keahlian** : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
- Paket Keahlian** : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
 11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
 12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;



13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cibirung Nomor : 600/34/pmd/2012;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cibirung Nomor :
3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang Dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada **SMK PLUS PARADIS CIDAHU YAYASAN DINA MADINATUL INSAN** yang beralamat di Jalan Raya Cikaso Kilometer 04 Desa Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** tahun pelajaran 2015/2016 dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut:

Bidang Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Program Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Paket Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : _____


Kepala Dinas Pendidikan,
DR. HAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP. 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Sukabumi;
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibitung;
5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

